



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Rohan binti Sahuri, Tempat dan tanggal lahir di Cemare, 01-06-1972 Agama Islam, pekerjaan Pengatur Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tempat kediaman di Lingkungan Cemare Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Ramli bin Amaq Minggu (Alm), Tempat dan tanggal lahir Penarukan Lauk 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Penarukan Lauk, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat kediaman di Dusun Penarukan Lauk Desa Kebun Ayu Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 9 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

- 1.-----
Bahwa sekitar tanggal 13 juni 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Penarukan Lauk Desa Kebun Ayu

Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.GM. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat (tanpa Buku Nikah karena pernikahan kedua)

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah tergugat bersama orang tua dan keluarga tergugat di Dusun Penarukan Lauk Desa Kebun Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama YUDA ARYA PRATAMA Tanggal Lahir 09 Nopember 2011.

4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2012 sejak kelahiran anak pertama ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

- a. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
- b. Tergugat lebih mementingkan urusan orang tua dan keluarganya daripada keluarganya sendiri.

5.-----

Keluarga tergugat terlalu jauh masuk mencampuri urusan rumah tangga pennggugat dan tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang berujung pertengkaran yang akibatnya Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan sering lebih mendengar dan membela keluarga Tergugat.

6.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih tanggal 07 April 2012 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah

Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.GM. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat sendiri di Lingkungan Cemare Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kaupaten Lombok Barat hingga akhirnya penggugat menyatakan talak, kejadian tersebut lebih kurang sudah 8 (Delapan) tahun hingga sekarang;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Rohana**) dari Tergugat (**Ramli bin Amaq Minggu**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri, dan

Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.GM. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya secara lisan karena ingin memperbaiki surat gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 262/Pdt.G/2021/PA.GM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** Sebagai ketua

Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.GM. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>6. Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.GM. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.GM. Hal. 6